



PUTUSAN

Nomor :298/Pid.B/2024/PN.Bks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara pidana pada peradilan Tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD FIQRI**
Tempat lahir : Bekasi
Umur /tanggal lahir : 19 tahun/ 04 Agustus 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. H. Abdul Rozak No. 66 Rt. 005 Rw. 005,
Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota
Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Hakim PN Bekasi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 298/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 01 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman **1** dari Halaman **25**

Putusan perkara pidana Nomor :298/Pid. B/2024/PN Bks



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 01 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan memohon kepada majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa MUHAMMAD FIQRI bersalah melakukan tindak pidana *Barang siap, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*,sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2), ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FIQRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak dari terdakwa M.FIQRI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna silver Tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK0849923 No Mesin : JM82E085729 an. Bagas Adhi Febriasnyah Alamat Bantar Gebang Rt.002/Rw.001 Kelurahan Bantar Gebang Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi
 - Surat Keterangan Leasing
 - STNK sepeda motor merk Honda Beat Stret warna silver Tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK0849923 No Mesin : JM82E085729 an. Bagas Adhi Febriasnyah Alamat Bantar Gebang



Rt.002/Rw.001 Kelurahan Bantar Gebang Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi

- Kunci Kontak Cadangan
- Plat Nomor B-5142-KEY

Dikembalikan Kepada Bagas Adhi Febriansyah

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Berjenis Pisau Bergagang Kayu Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FIQRI bersama sama sdr. ARNOLD Alias AMBON (Dpo), pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:05 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Trasis Pangkalan 1 Rt. 001/ Rw. 001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi *Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna silver Tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK0849923 No Mesin : JM82E085729 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta*



lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 22:00 wib sdr. Arnold alias Ambon (Dpo) datang kerumah terdakwa MUHAMMAD FIQRI di daerah Kp Padurenan Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, kemudian sdr. Arnold Alias Ambon (Dpo) akan beraksi malam bersama sama terdakwa MUHAMMAD FIQRI menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:05 wib bertempat di jalan Transit Pangkalan I Rt.001 / Rw,001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi terdakwa MUHAMMAD FIQRI melihat saksi Bagas Adhi Febriansyah menggunakan sepeda motor Honda Beat Stret warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923, No Mesin : JM82E2085729 setelah pulang main futsal di daerah Villa Nusa Indah tiba tiba dari arah belakang searah menuju jalan narogong saksi Bagas Adhi Febriansyah di pepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam yang dikendarai sdr. Arnold Alias Ambon yang membonceng terdakwa MUHAMMAD FIQRI lalu mengambil kunci kontak sepeda motor setelah itu turun dari sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam sambil mengacungkan satu bilah senjata berjenis pisau bergagang kayu dan berkata kepada saksi Bagas Adhi Febriansyah dengan berkata "turun... turun... turun luu" karena takut selanjutnya saksi Bagas Adhi Febriansyah turun dari sepeda motor honda beat stret No Pol B-5142-KEY meninggalkan sepeda motornya, kemudian sepeda motor Honda Beat Stret warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923, No Mesin : JM82E2085729 dengan satu buah hand phone merk Samsung A53 berada di dalam dashboard motor yang di bawa kabur oleh terdakwa MUHAMMAD FIQRI menuju arah pasar pocong di Villa Nusa Indah selanjutnya saksi Bagas Adhi Febriansyah berteriak minta tolong namun tidak ada orang di sekitar lokasi kejadian pada saat itu, kemudian saksi Bagas Adhi Febriansyah sekitar jam 00:37 wib menelephone melalui aplikasi Whatsaap kepada saksi Ahmad Ridhuwan setelah diangkat lalu saksi Bagas Adhi Febriansyah mengatakan " jemput saya mas disini" lalu di jawab oleh saksi Ahmad Ridhuwan " emang kenapa Gas" lalu saksi Bagas Adhi Febriansyah menjawab " gua di begal mas, lu bisa kesini gak" kemudian saksi Bagas Adhi Febriansyah mengirim lokasi kepada saksi Ahmad Ridhuwan tidak lama kemudian menjemput saksi Bagas Adhi Febriansyah dan cerita " ko bisa di begal " ga tau tiba tiba di pepet dari

Halaman 4 dari Halaman 25

Putusan perkara pidana Nomor :298/Pid. B/2024/PN Bks



belakang “ lalu saksi Ahmad Ridhuwan berkata “ emang ga lihat spion” kalo emang di ikutin, nggak mas karena lagi lihat hand phone kemudian saksi Ahmad Ridhuwan antarkan kerumah.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FIQRI dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang bertugas menjadi ekskutor serta mengendarai motor milik saksi Bagas Adhi Febriansyah dengan membawa senjata tajam sejenis pisau bergagang kayu dengan mengacung acungkan keatas dan mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Bagas Adhi Febriansyah lari ketakutan dan kabur meninggalkan sepeda motornya, sedangkan sdr. Arnold Alias Ambon (Dpo) sebagai joki yang mengendari sepeda motor yamana Mio J warna hitam dan membuntuti sepeda motor honda beat warna silver No Pol B-5142-KEY yang di kendarai saksi Bagas Adhi Febriansyah saat melintas di jalan Transit Pangkalan I Rt.001/Rw.001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
- Bahwa saksi Ade Abdul Rahman Gani, saksi Aris Agung Bahari anggota kepolisian Polres Resor Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari masyarakat tempat perkumpulan sdr. ARNOLD Alias AMBON (Dpo) dengan MUHAMMAD FIQRI dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di alfamart (sebrang perumahan asabri) di jalan Wibawa Mukti II Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa benar saksi Ahmad Ridhuwan mengetahui satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 milik saksi Bagas Adhi Febriansyah sendiri yang dibeli masih angsuran di leasing Otto Finance, atas kejadian tersebut saksi Bagas Adhi Febriansyah mengalami kerugian satu unit sepeda motor honda beat street No Pol B-5142-KEY dengan satu unit hand phone Samsung yang berada di dashboard motor dibawa terdakwa MUHAMMAD FIQRI selanjutnya saksi Ahmad Ridhuwan menyarankan untuk melaporkan ke leasing dan membuat laporan polisi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIQRI sehingga saksi Bagas Adhi Febriansyah telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 secara kredit dan diasuransikan di Leasing Otto Finance sehingga mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan satu buah hand phone merk Samsung dengan kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan ia terdakwa MUHAMMAD FIQRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FIQRI bersama sama sdr. ARNOLD Alias AMBON (Dpopada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:05 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Transit Pangkalan 1 Rt. 001/ Rw. 001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang berupa sepeda motor Honda Beat Streat warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, perbuatan yang mana dilakukan masing masing terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:05 wib saat saksi Bagas Adhi Febriansyah melintas seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Streat warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 di jalan Transit Pangkalan I Rt.001/Rw.001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi setelah pulang dari main futsal di daerah Villa Nusa Indah tidak lama kemudian dari arah belakang searah menuju jalan Narogong saksi Bagas Adhi Febriansyah di pepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam yang dikendarai sdr. Arnold Alias Ambon yang membonceng terdakwa MUHAMMAD FIQRI lalu mengambil kunci kontak sepeda motor setelah itu turun dari sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam sambil mengacung acungkan ke atas memaksa saksi Bagas Adhi Febriansyah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang berupa sepeda motor Honda Beat Streat warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 dengan satu bilah senjata berjenis pisau bergagang kayu dan berkata kepada saksi Bagas

Halaman 6 dari Halaman 25

Putusan perkara pidana Nomor :298/Pid. B/2024/PN Bks



Adhi Febriansyah dengan berkata “turun... turun... turun luu” karena takut selanjutnya saksi Bagas Adhi Febriansyah turun dari sepeda motor honda beat stret No Pol B-5142-KEY meninggalkan sepeda motornya, kemudian sepeda motor Honda Beat Stret warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923, No Mesin : JM82E2085729 dengan satu buah hand phone merk Samsung A53 berada di dalam dashboard motor yang di bawa kabur oleh terdakwa MUHAMMAD FIQRI menuju arah pasar pocong di Villa Nusa Indah selanjutnya saksi Bagas Adhi Febriansyah berteriak minta tolong namun tidak ada orang di sekitar lokasi kejadian pada saat itu, kemudian saksi Bagas Adhi Febriansyah sekitar jam 00:37 wib menelephone melalui aplikasi Whatsaap kepada saksi Ahmad Ridhuwan setelah diangkat lalu saksi Bagas Adhi Febriansyah mengatakan “ jemput saya mas disini” lalu di jawab oleh saksi Ahmad Ridhuwan “ emang kenapa Gas” lalu saksi Bagas Adhi Febriansyah menjawab “ gua di begal mas, lu bisa kesini gak” kemudian saksi Bagas Adhi Febriansyah mengirim lokasi kepada saksi Ahmad Ridhuwan tidak lama kemudian menjemput saksi Bagas Adhi Febriansyah dan cerita “ ko bisa di begal “ ga tau tiba tiba di pepet dari belakang “ lalu saksi Ahmad Ridhuwan berkata “ emang ga lihat spion” kalo emang di ikutin, nggak mas karena lagi lihat hand phone kemudian saksi Ahmad Ridhuwan antarkan kerumah.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FIQRI memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bertugas menjadi eskutor serta mengendarai motor milik saksi Bagas Adhi Febriansyah dengan membawa senjata tajam sejenis pisau bergagang kayu dengan mengacung acungkan keatas dan mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Bagas Adhi Febriansyah lari ketakutan dan kabur meninggalkan sepeda motornya, sedangkan sdr. Arnold Alias Ambon (Dpo) sebagai joki yang mengendari sepeda motor yamana Mio J warna hitam dan membuntuti sepeda motor honda beat warna silver No Pol B-5142-KEY yang di kendarai saksi Bagas Adhi Febriansyah saat melintas di jalan Transit Pangkalan I Rt.001/Rw.001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
- Bahwa saksi Ade Abdul Rahman Gani, saksi Aris Agung Bahari anggota kepolisian Polres Resor Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari masyarakat tempat perkumpulan sdr. ARNOLD Alias AMBON (Dpo) dengan MUHAMMAD FIQRI dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di alfamart (sebrang perumahan asabri) di jalan Wibawa Mukti II Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.



- Bahwa benar saksi Ahmad Ridhuwan mengetahui memiliki satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 milik saksi Bagas Adhi Febriansyah sendiri yang dibeli masih angsuran di leasing Otto Finance, atas kejadian tersebut saksi Bagas Adhi Febriansyah mengalami kerugian satu unit sepeda motor honda beat street No Pol B-5142-KEY dengan satu unit hand phone Samsung yang berada di dashboard motor dibawa terdakwa MUHAMMAD FIQRI selanjutnya saksi Ahmad Ridhuwan menyarankan untuk melaporkan ke leasing dan membuat laporan polisi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIQRI sehingga saksi Bagas Adhi Febriansyah telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 secara kredit dan diasuransikan di Leasing Otto Finance sehingga mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan satu buah hand phone merk Samsung seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan ia terdakwa terdakwa MUHAMMAD FIQRI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakawanya penuntut Umum mengajukan saksi –saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi BAGAS ADHI FEBRIANSYAH, di persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Resor Metro Bekasi Kota;
 - Bahwa saksi pemilik satu unit sepeda motor merk honda beat street warna silver tahun 2024 No Pol : B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923 No Mesin : JM82E2085729;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara ini yang terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:05 wib bertempat di Jalan Transit Pangkalan 1 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;



- Bahwa saksi saat pulang dari main futsal di daerah Villa Nusa Indah saat melintas di Jalan Transit Pangkalan 1 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, tiba-tiba dari arah belakang searah menuju jalan raya narogong di pepet oleh dua orang pengendara sepeda motor kemudian terdakwa Muhammad Fiqri menggunakan jaket warna abu-abu yang di bonceng di belakang mencabut kunci kontak motor saksi Bagas kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau begagang kayu dengan berkata “ turun turun lu” kemudian secara spontan dan rasa takut menjatuhkan dari sepeda motor dan meninggalkan motornya kemudian oleh terdakwa Muhammad Fiqri dibawa kabur menuju arah pasar pocong di Villa Nusa Indah;
- Bahwa saksi selanjutnya berteriak minta tolong namun tidak ada yang datang warga sekitar kelokasi kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street No Pol B-5142-KEY warna abu-abu dengan satu unit hand phone merk Samsung A53 5G arna gold yang berada di dalam dasbord sepeda motor honda beat street kemudian saksi mengabarkan kepada atasan tempat kerja;
- Bahwa saksi Ahmad Ridhuwan mengetahui satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 milik saksi Bagas Adhi Febriansyah sendiri yang dibeli masih angsuran di leasing Otto Finance;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Bagas Adhi Febriansyah mengalami kerugian satu unit sepeda motor honda beat street No Pol B-5142-KEY dengan satu unit hand phone Samsung yang berada di dashboard motor dibawa terdakwa MUHAMMAD FIQRI selanjutnya saksi Ahmad Ridhuwan menyarankan untuk melaporkan ke leasing dan membuat laporan polisi untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa Muhammad Fiqri dan sdr. Arnold Alias Ambon (Dpo) pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan mengambil sepeda motor honda beat street dan hand phone Samsung A53 5G tidak meminta ijin terlebih dahulu terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIQRI sehingga saksi Bagas Adhi Febriansyah telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 secara kredit dan diasuransikan di Leasing Otto Finance sehingga mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),



dengan satu buah hand phone merk Samsung dengan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2) Saksi AHMAD RIDHUWAN, di persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Resot Metro Bekasi Kota;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:05 wib bertempat di Jalan Transit Pangkalan 1 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dilakukan oleh terdakwa Muhammad Fiqri bersama-sama Arnold Alias Ambon (Dpo) pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor honda beat street No Pol B- 5142-KEY milik saksi Bagas Adhi Febriansyah dengan hand phone merk samsung A53 5G yang berada di dasbord;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:37 wib saksi mendapat telephone dari korban melalui aplikasi whatsapp dengan berkata “ Jemput saya mas disini kemudian saksi bertanya “ emang kenapa Bagas” lalu saksi Bagas menjawab “ Gua di begal mas” lu bias kesini gue tunggu” kemudian saksi Bagas Adhi Febriansyah membagikan Lokasi kejadian kepada saksi, pada saat di Lokasi kejadian lalu saksi Bagas naik kedalam mobil dan di tanya oleh saksi kenapa bisa di begal “ lalu di jawab saksi Bagas “ awalnya di ikuti dari belakang selanjutnya dipepet oleh pengendara sepeda motor yang berboncengan;
- Bahwa saksi Bagas memiliki satu buah hand phone merk Samsung A53 5G dan satu unit sepeda motor honda beat street warna silver dengan No Pol B-5142-KEY;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang di lakukansdr. Arnold Alias Ambon (Dpo) dan terdakwa Muhammad Fiqri sekitar jam 00:05 wib tidak lama kemudian saksi Bagas mengabari dengan telephone kepada saksi dimana salah satu terdakwa berjaket dan menggunakan kupluk warna abu-abu yang di bonceng di belakang mencabut kunci kontak sepeda motor honda beat street milik saksi Bagas Adhi Febriansyah;
- Bahwa saksi saat pulang dari main futsal di daerah Villa Nusa Indah saat melintas di Jalan Transit Pangkalan 1 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, tiba-tiba dari arah belakang searah menuju jalan raya narogong di pepet oleh dua orang pengendara sepeda motor kemudian terdakwa

Halaman 10 dari Halaman 25

Putusan perkara pidana Nomor :298/Pid. B/2024/PN Bks



Muhammad Fiqri menggunakan jaket warna abu-abu yang di bonceng di belakang mencabut kunci kontak motor saksi Bagas kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau begagang kayu dengan berkata “ turun turun lu” kemudian secara spontan dan rasa takut menjatuhkan dari sepeda motor dan meninggalkan motornya kemudian oleh terdakwa Muhammad Fiqri dibawa kabur menuju arah pasar pocong di Villa Nusa Indah;

- Bahwa saksi selanjutnya berteriak minta tolong namun tidak ada warga sekitar yang datang kelokasi kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street No Pol B-5142-KEY warna abu-abu dengan satu unit hand phone merk Samsung A53 5G warna gold yang berada di dalam das bord sepeda motor honda beat street kemudian saksi mengabarkan kepada atasan tempat kerja;
- Bahwa saksi Ahmad Ridhuwan mengetahui satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 milik saksi Bagas Adhi Febriansyah sendiri yang dibeli masih angsuran di leasing Otto Finance, atas kejadian tersebut saksi Bagas Adhi Febriansyah mengalami kerugian satu unit sepeda motor honda beat street No. Pol B-5142-KEY dengan satu unit hand phone Samsung yang berada di dashboard motor dibawa terdakwa MUHAMMAD FIQRI selanjutnya saksi Ahmad Ridhuwan menyarankan untuk melaporkan ke leasing dan membuat laporan polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Muhammad Fiqri dan sdr. Arnold Alias Ambon (Dpo) pada saat mengambil sepeda motor honda beat street dan hand phone Samsung A53 5G tidak meminta ijin terlebih dahulu terhadap korban;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3) Saksi ADE ABDUL RAHMAN GANI, di persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Resor Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi bersama saksi Aris Agung Bahari berhasil mengamankan dan menangkap para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik korban Bagas Adhi Febriansyah pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:05 wib bertempat di Jalan Transit Pangkalan 1 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Batar gebang Kecamatan Batar gebang Kota Bekasi dilakukan terdakwa Muhammad Fiqri bersama-sama Arnold Alias Ambon (Dpo);



- Bahwa saksi bersama tim unit 1 jatanras mendapat informasi dari masyarakat tempat perkumpulan sdr. ARNOLD Alias AMBON (Dpo) dengan MUHAMMAD FIQRI dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di alfamart (sebrang perumahan asabri) di jalan Wibawa Mukti II Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - Bahwa saksi Ahmad Ridhuwan mengetahui satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 milik saksi Bagas Adhi Febriansyah sendiri yang dibeli masih angsuran di leasing Otto Finance, atas kejadian tersebut saksi Bagas Adhi Febriansyah mengalami kerugian satu unit sepeda motor honda beat street No Pol B-5142-KEY dengan satu unit hand phone Samsung yang berada di dashboard motor dibawa terdakwa MUHAMMAD FIQRI selanjutnya saksi Ahmad Ridhuwan menyarankan untuk melaporkan ke leasing dan membuat laporan polisi untuk proses hukum;
 - Bahwa para terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tidak meminta izin terlebih dahulu terhadap korban Bagas Adhi Febriansyah; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4) Saksi ARIS AGUNG BAHARI, di persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Resor Metro Bekasi Kota;
 - Bahwa saksi bersama saksi Ade Abdul Rahman Gani berhasil mengamankan dan menangkap para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik korban Bagas Adhi Febriansyah pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:05 wib bertempat di Jalan Transit Pangkalan 1 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dilakukan terdakwa Muhammad Fiqri bersama-sama Arnold Alias Ambon (Dpo);
 - Bahwa saksi bersama tim unit 1 jatanras mendapati nformasi dari masyarakat tempat perkumpulan sdr. ARNOLD Alias AMBON (Dpo) dengan MUHAMMAD FIQRI dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di alfamart (sebrang perumahan asabri) di jalan Wibawa Mukti II Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - Bahwa saksi Ahmad Ridhuwan mengetahuissatu unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 milik saksi Bagas

Halaman 12 dari Halaman 25

Putusan perkara pidana Nomor :298/Pid. B/2024/PN Bks



Adhi Febriansyah sendiri yang dibeli masih angsuran di leasing Otto Finance, atas kejadian tersebut saksi Bagas Adhi Febriansyah mengalami kerugian satu unit sepeda motor honda beat stret No Pol B-5142-KEY dengan satu unit hand phone Samsung yang berada di dashboard motor dibawa terdakwa MUHAMMAD FIQRI selanjutnya saksi Ahmad Ridhuwan menyarankan untuk melaporkan ke leasing dan membuat laporan polisi untuk proses hokum;

- Bahwa para terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tidak meminta ijin terlebih dahulu terhadap korban Bagas Adhi Febriansyah; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD FIQRI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polres Resor Metro Bekasi Kota dalam persidangan;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 22:00 wib sdr. Arnold alias Ambon (Dpo) dating kerumah terdakwa MUHAMMAD FIQRI di daerah Kp. Padurenan Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, kemudian sdr. Arnold Alias Ambon (Dpo) akan beraksi malam bersama-sama terdakwa MUHAMMAD FIQRI menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam milik sdr., Arnold Alias Ambon (Dpo) yang mengendarai sepeda motor pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:05 wib bertempat di jalan Transit Pangkalan I Rt.001 / Rw,001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, terdakwa MUHAMMAD FIQRI saat di bonceng melihat saksi Bagas Adhi Febriansyah menggunakan sepeda motor Honda Beat Stret warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923, No Mesin : JM82E2085729 setelah pulang main futsal di daerah Villa Nusa Indah tiba-tiba dari arah belakang searah menuju jalan narogong saksi Bagas Adhi Febriansyah di pepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam yang dikendarai sdr. Arnold Alias Ambon yang memboncengkan terdakwa MUHAMMAD FIQRI lalu mengambil kunci kontak sepeda motor setelah itu turun dari sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam sambil mengacungkan dengan mengarahkan satu bilah senjata berjenis pisau bergagang kayu kepada saksi Bagas Adhi Febriansyah dengan berkata "turun... turun... turun luu" karena takut selanjutnya saksi Bagas Adhi Febriansyah dengan rasa ketakutan sehingga turun dari sepeda motor honda beat stret No



Pol B-5142-KEY meninggalkan sepeda motornya, kemudian sepeda motor Honda Beat Stret warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923, No Mesin : JM82E2085729 dengan satu buah hand phone merk Samsung A53 berada di dalam dashboard motor yang di bawa kabur oleh terdakwa MUHAMMAD FIQRI menuju arah pasar pocong di Villa Nusa Indah;

- Bahwa pada saat saksi Bagas Adhi Febriansyah berteriak minta tolong dilokasi kejadian, namun tidak ada orang membantunya, kemudian saksi Bagas Adhi Febriansyah sekitar jam 00:37 wib menelephone melalui aplikasi Whatsaap kepada saksi Ahmad Ridhuwan setelah diangkat lalu saksi Bagas Adhi Febriansyah mengatakan “ jemput saya mas disini” lalu di jawab oleh saksi Ahmad Ridhuwan “ emang kenapa Gas” lalu saksi Bagas Adhi Febriansyah menjawab “ gua di begal mas, lubisa kesini gak” kemudian saksi Bagas Adhi Febriansyah mengirim lokasi kepada saksi Ahmad Ridhuwan, tidak lama kemudian saksi Ahmad Ridhuwan menjemput saksi Bagas Adhi Febriansyah dan cerita “ ko bisa di begal “ ga tau tiba-tiba di pepet daribelakang “ lalu saksi Ahmad Ridhuwan berkata “ emang ga lihat spion” kalo emang di ikutin, nggak mas karena lagi lihat hand phone kemudian saksi Ahmad Ridhuwan mengantarkan korban kerumah;
- Bahwa saksi Ade Abdul Rahman Gani, saksi Aris Agung Bahari anggota kepolisian Polres Resor Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari masyarakat tempat perkumpulan sdr. ARNOLD Alias AMBON (Dpo) dengan MUHAMMAD FIQRI dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di alfamart (sebrang perumahan asabri) di jalan Wibawa Mukti II Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi kemudian terdakwa Muhammad Fiqri diamankan beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak dari terdakwa M.FIQRI
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna silver Tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923 No Mesin : JM82E085729 an. Bagas Adhi Febriansyah Alamat Bantar Gebang Rt.002/Rw.001 Kelurahan Bantar Gebang Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Berjenis Pisau Bergagang Kayu
- Surat Keterangan Leasing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK sepeda motor merk Honda Beat Stret warna silver Tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK0849923 No Mesin : JM82E085729 an. Bagas Adhi Febriansyah Alamat Bantar Gebang Rt.002/Rw.001 Kelurahan Bantar Gebang Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi
- Kunci Kontak Cadangan
- Plat Nomor B-5142-KEY

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi maupun Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 22:00 wib sdr. Arnold alias Ambon (Dpo) datang kerumah terdakwa MUHAMMAD FIQRI di daerah Kp. Padurenan Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa kemudian sdr. Arnold Alias Ambon (Dpo) akan beraksi malam bersama-sama terdakwa MUHAMMAD FIQRI menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam milik sdr., Arnold Alias Ambon (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:05 wib bertempat di jalan Transit Pangkalan I Rt.001 / Rw,001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, terdakwa MUHAMMAD FIQRI saat di bonceng Arnold Alias Ambon (DPO) melihat saksi Bagas Adhi Febriansyah mengendarai sepeda motor Honda Beat Streat warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923, No Mesin : JM82E2085729 setelah pulang main futsal di daerah Villa Nusa Indah, lalu dari arah belakang searah menuju jalan narogong saksi Bagas Adhi Febriansyah (korban) di pepet oleh Arnold Alias Ambon (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam yang memboncengkan terdakwa MUHAMMAD FIQRI lalu terdakwa MUHAMMAD FIQRI mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Bagas Adhi Febriansyah setelah itu terdakwa MUHAMMAD FIQRI turun dari sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam sambil mengacungkan dan mengarahkan satu bilah senjata jenis pisau bergagang kayu kepada saksi Bagas Adhi Febriansyah dengan berkata "turun... turun... turun luu" karena takut selanjutnya saksi

Halaman 15 dari Halaman 25

Putusan perkara pidana Nomor :298/Pid. B/2024/PN Bks



Bagas Adhi Febriansyah turun dari sepeda motor honda beat stret No Pol B-5142-KEY meninggalkan sepeda motornya, kemudian sepeda motor Honda Beat Stret warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923, No Mesin : JM82E2085729 dan satu buah hand phone merk Samsung A53 berada di dalam dashboard motor dibawa kabur oleh terdakwa MUHAMMAD FIQRI menuju arah pasar pocong di Villa Nusa Indah;

- Bahwa kemudian saat saksi Bagas Adhi Febriansyah berteriak minta tolong dilokasi kejadian, namun tidak ada orang membantunya, kemudian saksi Bagas Adhi Febriansyah sekitar jam 00:37 wib menelephone melalui aplikasi Whatsaap kepada saksi Ahmad Ridhuwan setelah diangkat lalu saksi Bagas Adhi Febriansyah mengatakan “ jemput saya mas disini” lalu di jawab oleh saksi Ahmad Ridhuwan “ emang kenapa Gas” lalu saksi Bagas Adhi Febriansyah menjawab “ gua di begal mas, lubisa kesini gak” kemudian saksi Bagas Adhi Febriansyah mengirim lokasi kepada saksi Ahmad Ridhuwan, tidak lama kemudian saksi Ahmad Ridhuwan menjemput saksi Bagas Adhi Febriansyah dan kemudian saksi Ahmad Ridhuwan mengantarkan korban pulang ke kerumah;
- Bahwa saksi Ade Abdul Rahman Gani, saksi Aris Agung Bahari anggota kepolisian Polres Resor Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari masyarakat tempat perkumpulan sdr. ARNOLD Alias AMBON (DPO) dengan MUHAMMAD FIQRI dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di alfamart (seberang perumahan asabri) di jalan Wibawa Mukti II Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi kemudian terdakwa Muhammad Fiqri diamankan beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIQRI dan Arnold Alias Ambon (DPO) sehingga saksi Bagas Adhi Febriansyah telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Streat warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 yang masih dalam masa kredit dan diasuransikan di Leasing Otto Finance sehingga mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan satu buah hand phone merk Samsung dengan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Ke satu yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “*barang Siapa*”
2. Unsur “*mengambil barang sesuatu yang sama seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*”
3. Unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”

Ad.1.Unsur Barang Siapa

- a. Bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” yaitu subjek hukum berupa orang Laki-laki atau Perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **Muhammad Fiqri** yang telah membenarkan identitas selengkapya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa **Muhammad Fiqri** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas



Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

- b. Bahwa Terdakwa **Muhammad Fiqri** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sama seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang perbuatan mengambil telah terjadi sempurna apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempat semula barang tersebut berada. Sedangkan yang disebut barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 22:00 wib sdr. Arnold alias Ambon (Dpo) datang kerumah terdakwa MUHAMMAD FIQRI di daerah Kp. Padurenan Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa kemudian sdr. Arnold Alias Ambon (Dpo) akan beraksi malam bersama-sama terdakwa MUHAMMAD FIQRI menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam milik sdr., Arnold Alias Ambon (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:05 wib bertempat di jalan Transit Pangkalan I Rt.001 / Rw,001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, terdakwa MUHAMMAD FIQRI saat di bonceng Arnold Alias Ambon (DPO) melihat saksi Bagas Adhi Febriansyah mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923, No Mesin : JM82E2085729 setelah pulang

Halaman **18** dari Halaman **25**

Putusan perkara pidana Nomor :298/Pid. B/2024/PN Bks



main futsal di daerah Villa Nusa Indah, lalu dari arah belakang searah menuju jalan narogong saksi Bagas Adhi Febriansyah (korban) di pepet oleh Arnold Alias Ambon (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam yang memboncengkan terdakwa MUHAMMAD FIQRI lalu terdakwa MUHAMMAD FIQRI mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Bagas Adhi Febriansyah setelah itu terdakwa MUHAMMAD FIQRI turun dari sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam sambil mengacungkan dan mengarahkan satu bilah senjata jenis pisau bergagang kayu kepada saksi Bagas Adhi Febriansyah dengan berkata "turun... turun... turun luu" karena takut selanjutnya saksi Bagas Adhi Febriansyah turun dari sepeda motor honda beat stret No Pol B-5142-KEY meninggalkan sepeda motornya, kemudian sepeda motor Honda Beat Stret warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923, No Mesin : JM82E2085729 dan satu buah hand phone merk Samsung A53 berada di dalam dashboard motor dibawa kabur oleh terdakwa MUHAMMAD FIQRI menuju arah pasar pocong di Villa Nusa Indah;

- Bahwa kemudian saat saksi Bagas Adhi Febriansyah berteriak minta tolong dilokasi kejadian, namun tidak ada orang membantunya, kemudian saksi Bagas Adhi Febriansyah sekitar jam 00:37 wib menelephone melalui aplikasi Whatsaap kepada saksi Ahmad Ridhuwan setelah diangkat lalu saksi Bagas Adhi Febriansyah mengatakan " jemput saya mas disini" lalu di jawab oleh saksi Ahmad Ridhuwan " emang kenapa Gas" lalu saksi Bagas Adhi Febriansyah menjawab " gua di begal mas, lu bisa kesini gak" kemudian saksi Bagas Adhi Febriansyah mengirim lokasi kepada saksi Ahmad Ridhuwan, tidak lama kemudian saksi Ahmad Ridhuwan menjemput saksi Bagas Adhi Febriansyah dan kemudian saksi Ahmad Ridhuwan mengantarkan korban pulang ke kerumah;
- Bahwa saksi Ade Abdul Rahman Gani, saksi Aris Agung Bahari anggota kepolisian Polres Resor Metro Bekasi Kota mendapat informasi dari masyarakat tempat perkumpulan sdr. ARNOLD Alias AMBON (DPO) dengan MUHAMMAD FIQRI dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di alfamart (seberang perumahan asabri) di jalan Wibawa Mukti II Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi kemudian terdakwa Muhammad Fiqri diamankan beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIQRI dan Arnold Alias Ambon (DPO) sehingga saksi Bagas Adhi Febriansyah telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Streat warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 yang masih dalam masa



kredit dan diasuransikan di Leasing Otto Finance sehingga mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan satu buah hand phone merk Samsung dengan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa dalam melaksanakan perbuatan pencurian sepeda motor milik Korban dilakukan Terdakwa bersama – sama dengan teman terdakwa yang bernama Arnold Alias Ambon (DPO), dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam milik Arnold Alias Ambon (DPO);

Bahwa cara Terdakwa bersama satu orang teman Terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 22:00 wib sdr. Arnold alias Ambon (Dpo) datang kerumah terdakwa MUHAMMAD FIQRI di daerah Kp. Padurenan Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa kemudian sdr. Arnold Alias Ambon (Dpo) akan beraksi malam bersama-sama terdakwa MUHAMMAD FIQRI menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam milik sdr., Arnold Alias Ambon (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 00:05 wib bertempat di jalan Transit Pangkalan I Rt.001 / Rw,001 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, terdakwa MUHAMMAD FIQRI saat di bonceng Arnold Alias Ambon (DPO) melihat saksi Bagas Adhi Febriansyah mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923, No Mesin : JM82E2085729 setelah pulang main futsal di daerah Villa Nusa Indah, lalu dari arah belakang searah menuju jalan narogong saksi Bagas Adhi Febriansyah (korban) di pepet oleh Arnold Alias Ambon (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam yang memboncengkan terdakwa MUHAMMAD FIQRI lalu terdakwa MUHAMMAD FIQRI mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Bagas Adhi Febriansyah setelah itu terdakwa MUHAMMAD FIQRI turun dari sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam sambil mengacungkan dan mengarahkan satu bilah



senjata jenis pisau bergagang kayu kepada saksi Bagas Adhi Febriansyah dengan berkata "turun... turun... turun luu" karena takut selanjutnya saksi Bagas Adhi Febriansyah turun dari sepeda motor honda beat stret No Pol B-5142-KEY meninggalkan sepeda motornya, kemudian sepeda motor Honda Beat Stret warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK084923, No Mesin : JM82E2085729 dan satu buah hand phone merk Samsung A53 berada di dalam dashboard motor dibawa kabur oleh terdakwa MUHAMMAD FIQRI menuju arah pasar pocong di Villa Nusa Indah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIQRI dan Arnold Alias Ambon (DPO) sehingga saksi Bagas Adhi Febriansyah telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Streat warna silver tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MHIJM8222RK084923, No Mesin : JM82E2E2085729 yang masih dalam masa kredit dan diasuransikan di Leasing Otto Finance sehingga mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan satu buah hand phone merk Samsung dengan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut hukum terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal/alasan yang dapat menghapus pidananya baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan " pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan, dan terdakwa adalah orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terang bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman **21** dari Halaman **25**

Putusan perkara pidana Nomor :298/Pid. B/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak dari terdakwa M.FIQRI
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna silver Tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK0849923 No Mesin : JM82E085729 an. Bagas Adhi Febriansyah Alamat Bantar Gebang Rt.002/Rw.001 Kelurahan Bantar Gebang Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi
- Surat Keterangan Leasing
- STNK sepeda motor merk Honda Beat Stret warna silver Tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK0849923 No Mesin : JM82E085729 an. Bagas Adhi Febriansyah Alamat Bantar Gebang Rt.002/Rw.001 Kelurahan Bantar Gebang Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi
- Kunci Kontak Cadangan
- Plat Nomor B-5142-KEY

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata milik saksi Bagas Adhi Febriansyah, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bagas Adhi Febriansyah.

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Berjenis Pisau Bergagang Kayu
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam nyawa Korban;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman **22** dari Halaman **25**

Putusan perkara pidana Nomor :298/Pid. B/2024/PN Bks



- Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang layak dan pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah penjara, karena terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaannya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, pasal 184 KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIQRI, yang identitasnya lengkap seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak dari terdakwa M.FIQRI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna silver Tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK0849923 No Mesin : JM82E085729 an. Bagas Adhi Febriasnyah Alamat Bantar



Gebang Rt.002/Rw.001 Kelurahan Bantar Gebang Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi

- Surat Keterangan Leasing
- STNK sepeda motor merk Honda Beat Stret warna silver Tahun 2024 No Pol B-5142-KEY No Rangka : MH1JM8222RK0849923 No Mesin : JM82E085729 an. Bagas Adhi Febriansyah Alamat Bantar Gebang Rt.002/Rw.001 Kelurahan Bantar Gebang Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi
- Kunci Kontak Cadangan
- Plat Nomor B-5142-KEY

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bagas Adhi Febriansyah.

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Berjenis Pisau Bergagang Kayu Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu Rupiah saja);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami NASRULLOH ,S.H., selaku Ketua Majelis, IKA LUSIANA RIYANTI, S.H., dan SUPARMAN, S.H.M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SHEILA MELATI TALLULEMBANG,SH., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri OMAR SYARIF HIDAYAT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.

NASRULLOH, S.H.



2. SUPARMAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

SHEILA MELATI TALLULEMBANG ,S.H.